

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT PERINTAH**

**MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DI**

**KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN**



Oleh :

BINTAN PRATIWI

NPM : 18.2.03.02026

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA**

**STIESIA SURABAYA**

**2021**

**EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DI  
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat,  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.Ak.)  
Program Studi Diploma Tiga Akuntansi



Oleh :

BINTAN PRATIWI

NPM : 18.2.03.02026

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA  
STIESIA SURABAYA

2021

# LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat,  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.Ak.)  
Program Studi Diploma Tiga Akuntansi

Oleh :

BINTAN PRATIWI

NPM : 18.2.03.02026

Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Diterima  
Pada Tanggal 9 Juni 2021

Oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Fidiana, S.E., M.S.A

Ketua Program Studi D3 Akuntansi



Dra. Dini Widyawati, M.Si., Ak., CA

Ketua STIESIA,



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M. Si., Ak., CA.

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bintang Pratiwi

NPM : 1820302026

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul:

### “EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN”

Adalah hasil karya saya.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat orang atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan STIESIA batal saya terima.



Surabaya, 11 Nopember 2020  
yang membuat pernyataan

Bintang Pratiwi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. MAHASISWA

Nama : Bintang Pratiwi  
Program Studi : D3 Akuntansi  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 24 April 1994  
Agama : Islam  
Jumlah Saudara/Anak ke : Dua/Pertama  
Alamat : Wonorejo Sari IV No. 9A Wonorejo, Rungkut,  
Surabaya 60296  
Nomor Telepon : 082336198329

### B. ORANG TUA

Nama : Aris Suprpto  
AlamatRumah/Telepon : Tlogorejo RT 02 RW 01 Butuh, Purworejo  
54264/082243980613  
Pekerjaan : Petani  
Alamat Kantor/Rumah : -

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD di SDN Kedalon 03 Jawa Tengah Tahun 2005
2. Tamat SMP di SMPN 1 Batangan Jawa Tengah Tahun 2008
3. Tamat SLTA di SKMN 1 Pati Jawa Tengah Tahun 2011
4. Pendidikan Tinggi (PT)

Nama PT	Alamat	Semester	Tahun	Keterangan
STAN	Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan	I - II	2011-2012	D I Pajak
STIESIA	Jl. Menur Pumpungan No. 30 Surabaya	III – VI	2018-2021	D III Akuntansi

Dibuat dengan sebenarnya

Bintang Pratiwi

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN”**. Pencapaian ini juga merupakan berkat restu dari kedua orang tua dan suami tercinta yang senantiasa mendukung, mendoakan dan mendampingi perjuangan penulis.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program studi Diploma Tiga Akuntansi di STIESIA Surabaya untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak.). Dalam penyusunannya banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku ketua STIESIA,
2. Bapak Dr. Ikhsan Budi Riharjo S.E., M.Si., Ak., CA., selaku wakil ketua I STIESIA,
3. Ibu Dra. Dini Widyawati, M.Si., Ak., CA, selaku ketua Program Studi Diploma III (Tiga) Akuntansi,
4. Ibu Dr. Fidiana, S.E., M.S.A., selaku Dosen Pembimbing penulisan laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis,
5. Ibu Apriana Trihardini, selaku Kepala Seksi Pelayanan dan pembimbing lapangan kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan,

6. Bapak Agung Budi Prasetyo, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I yang telah memberikan pengarahan dan pendalaman ilmu terkait kegiatan observasi dan penelitian pada saat Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, dan
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan kontribusi yang sangat
8. bermanfaat bagi kelancaran kegiatan observasi dan penulisan laporan Tugas Akhir ini.

*Jazakumullah khoir*, semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan Tugas Akhir ini masih amat sangat jauh dari sempurna. Sehingga kritik dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini kedepan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, walaupun hanya seperti setetes air di tengah lautan samudera luas. Aamiin.

Surabaya, 11 Nopember 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR TUGAS AKHIR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM TUGAS AKHIR</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Studi Lapang .....	4
1.3 Manfaat Studi Lapang .....	4
1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang.....	5
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.1 Sumber Data .....	7
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Restitusi Pajak .....	10
2.1.1 Pengertian Restitusi Pajak .....	10
2.1.2 Klasifikasi Restitusi Pajak.....	11
2.1.3 Subjek Pajak/Pihak-Pihak Yang Berhak Menerima Restitusi Pajak.....	15
2.2 Mekanisme Pembayaran Restitusi Pajak.....	19
2.2.1 Pemeriksaan Pajak.....	20
2.2.2 Pengembalian Pendahuluan.....	22
2.3 Jangka Waktu Penerbitan Produk Hukum.....	26



2.3.1	Jangka Waktu Penerbitan SKPPKP.....	26
2.3.2	Jangka Waktu Penerbitan SKPKPP.....	28
2.3.3	Jangka Waktu Penerbitan SPMKP .....	29
<b>BAB 3</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.....	31
3.1.1	Profil.....	31
3.1.2	Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak .....	32
3.2	Pembahasan .....	33
3.2.1	Alur Distribusi Dokumen-Dokumen Sumber Penerbitan SPMKP.....	38
3.2.2	Mekanisme Penerbitan SPMKP .....	48
3.2.3	Evaluasi Pengembalian Pendahuluan di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.....	55
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1	Kesimpulan.....	59
4.2	Saran .....	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Klasifikasi Tindak Lanjut SPT Lebih Bayar.....	40
2	Data Sampel Laporan SPMKP Tahun 2020 .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1	Pintu Masuk KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan..... 31
2	Flowchart Mekanisme Penerbitan SPMKP Bagian 1 ..... 34
	Flowchart Mekanisme Penerbitan SPMKP Bagian 2 ..... 35
	Flowchart Mekanisme Penerbitan SPMKP Bagian 3 ..... 36
	Flowchart Mekanisme Penerbitan SPMKP Bagian 4 ..... 37
3	Tampilan HOME pada Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)..... 43
4	Tampilan menu Aplikasi Administrasi pada SIDJP ..... 44
5	Contoh Nota Dinas Distribusi Berkas Konsep SKPKPP dan SPMKP ..... 46
6	Alur Sederhana Penerbitan SPMKP ..... 47
7	Tampilan Aplikasi Register Surat Masuk Seksi Pelayanan..... 49
8	Lembar Disposisi Register Surat Masuk Seksi Pelayanan ..... 50
9	Tampilan Aplikasi SAKTI..... 51
10	Tampilan Menu Perekaman SPMKP pada Aplikasi SAKTI..... 52
11	Laporan Bulanan SPMKP dan SP2D yang terbit pada bulan Agustus 2019..... 54
12	Diagram Jangka Waktu Penerbitan SPMKP Periode 2020 ..... 56

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

- 1 Surat Tugas Bimbingan Penulisan Tugas Akhir
- 2 Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Tugas Akhir
- 3 Surat Pengantar Izin Riset Studi Lapang
- 4 Surat Keterangan Studi Lapang
- 5 Kartu Harian Studi Lapang
- 6 Berita Acara Penulisan Tugas Akhir/Studi Lapang
- 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini, dunia sedang dikejutkan oleh mewabahnya sebuah virus SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernafasan dan menjadi pandemi, Covid-19. Pandemi ini turut berdampak pada sistem perekonomian dunia di mana sisi terburuknya banyak beberapa negara yang mengalami resesi. Resesi terjadi manakala kegiatan ekonomi turun secara drastis (signifikan) selama periode tertentu, baik itu bulan maupun tahun. Beberapa negara maju seperti Singapura, Jepang, Italia, Jerman bahkan negara adidaya sekelas Amerika Serikat pun turut mengumumkan dan mengalami resesi.

Memasuki kuartal II tahun 2020 Indonesia juga turut mengalami penurunan ekonomi yang sangat buruk. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah agar perekonomian dapat bertahan atau bahkan *recovery* agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali tumbuh, seperti penyaluran stimulus-stimulus dan anggaran yang tercakup dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pelaksanaannya diawasi dan dievaluasi oleh tim khusus dari Kementerian Keuangan. Tentu ini menjadi PR dan tugas tambahan yang berat bagi Kementerian Keuangan yang di mana target penerimaannya sendiri dalam 2 (dua) tahun terakhir ini kocar kacir. Tak luput, kondisi saat ini juga pasti merupakan momok dan mimpi buruk yang sangat mengerikan bagi para penggiat dan pelaku ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan semakin melesunya kondisi perekonomian negara, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya agar kinerjanya, utamanya demi mendukung dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan likuiditas wajib pajak, dapat dilaksanakan dengan sigap dan praktis dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini terklasifikasi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu bagi *Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu*, *Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu* dan bagi *Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah*, di mana dalam tahapan alur prosesnya terdapat beberapa dokumen wajib yang menjadi dasar penerbitan berupa Surat Ketetapan.

Surat Ketetapan yang paling umum yang menjadi dasar penerbitan SPMKP adalah Surat Ketetapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran atau biasa disebut SKPPKP. SKPPKP adalah salah satu dokumen ketetapan atas disetujuinya permohonan restitusi melalui suatu metode pengembalian pendahuluan. Demi kemudahan prosesnya, di sini wajib pajak tidak akan diperiksa namun hanya akan melalui serangkaian pemeriksaan administratif atas dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus Lebih Bayar (LB) terkait yang telah disampaikan dan diajukan permohonan pengembalian pendahuluan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lain halnya dengan dokumen persetujuan restitusi lainnya yang juga sangat sering diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu dokumen yang menjadi penerbitan Surat Perintah Kelebihan

Membayar Pajak (SPMKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), di mana wajib pajak akan melalui serangkaian panjang proses pemeriksaan dan pengumpulan dokumen-dokumen (bukti-bukti) terkait. Selain itu wajib pajak juga akan berhadapan langsung dengan para Petugas Pemeriksa Pajak, yang mana proses tersebut akan lebih memakan waktu dan pastinya juga sangat melelahkan. Baik bagi wajib pajak yang menuntut hak atas dana restitusi atau kelebihan pembayaran pajaknya, maupun bagi Petugas Pemeriksa Pajak yang menjalankan kewajibannya untuk memperoleh data dan bukti-bukti pendukung sebagai dasar atas produk ketetapan yang akan diterbitkannya nanti.

Berbagai dokumen tersebut adalah produk-produk pemicu yang akan mempengaruhi kuantitas penerbitan dokumen SPMKP. Di mana, melalui dokumen inilah uang wajib pajak yang telah disetor ke kas negara, baik pada masa atau tahun pajak saat ini maupun masa atau tahun-tahun pajak sebelumnya akan dikeluarkan dari kas negara dan dikembalikan kepada wajib pajak sejumlah tertentu, yang prosedur dan ketentuan penetapannya telah diatur oleh peraturan dan undang-undang.

Mekanisme penerbitan SPMKP adalah serangkaian kegiatan pencetakan berbagai produk hukum terkait, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada *Standard Operating Procedure* (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan kehati-hatian sehubungan dengan

pengeluaran uang atau pendapatan pajak yang telah terkumpul di kas negara.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Oleh karena hal-hal yang telah dibahas dalam latar belakang itulah yang mendorong Penulis untuk melakukan studi lapang terkait tema ini, yaitu untuk mengetahui apakah realita penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan pada praktiknya telah sesuai dengan teori, ketentuan dan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Di samping itu, studi lapang ini juga untuk mengetahui dampak dan berbagai problematika yang muncul terkait pengimplementasian prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran itu sendiri. Selain itu juga untuk mengetahui manfaat yang mungkin timbul menurut sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak (dari sisi Pemerintah) ataupun bagi Wajib Pajak itu sendiri *sebagai stakeholder* (pemangku kepentingan) Kantor Pelayanan Pajak.

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa tujuan dari kegiatan studi lapang ini berkaitan dengan ilmu dan pengalaman praktis sehubungan dengan mekanisme penerbitan SPMKP, yang selanjutnya



diharapkan akan memberikan manfaat secara teori, praktis dan kebijakan bagi penulis.

Manfaat secara teori yang dapat penulis peroleh yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prosedur, teknis dan konsep-konsep teoritis yang mungkin tidak penulis dapatkan sebelumnya. Kemudian manfaat secara praktis yang diharapkan adalah, berdasarkan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, apakah itu dari kegiatan pembelajaran di kelas, maupun praktik ilmu yang didapatkan secara langsung dari kegiatan studi lapang, diharapkan selanjutnya penulis dapat mengkaji dan menafsirkannya langsung secara praktis dalam penerapannya di lapangan.

Terakhir adalah manfaat terkait kebijakan. Berdasarkan teori dan manfaat praktis yang telah diperoleh, penulis dapat melihat secara nyata kebijakan-kebijakan baru yang mungkin timbul atau ditetapkan berkaitan dengan mekanisme penerbitan SPMKP di Kantor Pelayanan Pajak dewasa ini. Kebijakan-kebijakan ini biasanya adalah evaluasi atas kebijakan-kebijakan terdahulu dan yang sedang berjalan, yang nantinya diharapkan akan membawa dampak signifikan yang akan berpengaruh terhadap kondisi-kondisi dan perbaikan di masa yang akan datang.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Penulisan studi lapang ini didasarkan pada kegiatan dan pelaksanaan tugas fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Pabean Cantikan yang beralamat di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya. Penulis berfokus terhadap ilmu dan teori yang ada kemudian membandingkan pada kenyataan di lapangan terkait praktik teori penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran (SPMKP). Dari sini akan terlihat apakah terdapat celah yang mungkin merupakan suatu lubang menganga yang perlu ditindaklanjuti, ataukah realitanya semua telah berjalan sebagaimanamestinya sehingga yang perlu dicermati adalah peningkatan kualitas pelayanannya.

Selanjutnya, penyusunan laporan ini berdasar pada kegiatan penelitian melalui pelaksanaan studi lapang oleh Penulis yang terjun langsung di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan yang berada di bawah wilayah administratif struktural Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Penelitian ini berupa studi kasus yang merupakan suatu metode penelitian dengan mengambil suatu objek tertentu yang kemudian dianalisis secara mendalam melalui cara dengan memfokuskan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk kemudian mencari alternatif penyelesaian dari masalah tersebut.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada serangkaian proses dan realita, maka bentuk penelitian ini lebih condong ke penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud lebih menekankan pada sifat naturalisme, yaitu realita yang muncul dan

mendasar pada peristiwa-peristiwa nyata (fakta) yang menjadi bahan kajian dalam penelitian. Sebagai suatu penelitian deskriptif, penelitian ini studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (H.B. Sutopo, 2002:111).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana nantinya penulis akan menjelaskan terkait waktu yang dibutuhkan atas serangkaian proses dan alur mulai dari permohonan wajib pajak hingga penerbitan SPMKP dapat ditindaklanjuti secara tuntas.

### **1.5.1 Sumber Data**

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Betapapun menariknya suatu masalah penelitian, bila sumber data tidak tersedia maka ia tidak punya arti karena tidak akan bisa diteliti (H.B. Sutopo, 2002:49).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:62), sumber data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. *Sumber data primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan terlibat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan SPMKP, dalam hal ini adalah Kepala Seksi Pengawasan dan

Konsultasi I, *Account Representative* (AR) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan Pelaksana Seksi Pelayanan.

Selanjutnya, *sumber data sekunder* merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran atau bahkan laporan temuan BPK yang berkaitan dengan alur *danjobdesk* penerbitan SPMKP di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) *wawancara* merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode wawancara menggunakan daftar pertanyaan dan dalam bentuk terbuka yang memberikan peluang bagi informan untuk menjawab pertanyaan secara terbuka dan tidak dibatasi oleh jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui

bagaimana efektivitas Penerbitan SPMKP yang terjadi di lapangan khususnya di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

Sedangkan dokumentasi, menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karena itu kami memanfaatkan seluruh arsip data dari 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari SPMKP yang telah diterbitkan, sehingga dengan adanya data yang valid dan orisinil ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang objektif dan mutakhir.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Restitusi Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Restitusi Pajak**

Menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1983:49). Upaya ini dilakukan secara aktif oleh wajib pajak atas pajak yang telah disetorkan ke kas negara sebagai salah satu wujud tindakan *self-assesment*, dimana negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memberikan kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk sadar dan peduli melaksanakan serangkaian alur dan proses dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri.

Restitusi akan timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang telah dilaporkan (dan dibayarkan) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau apabila terdapat kekeliruan dalam hal pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak. Dengan kata lain, negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak ke kas negara.

Secara lebih mendalam lagi, restitusi timbul sebagai akibat dari *kredit pajak* atas pajak yang telah dibayar atau disetor oleh wajib pajak. Hal ini dapat terjadi apabila wajib pajak dipotong atau dipungut oleh pihak lain lebih besar dari

pajak terutang yang seharusnya. Perhitungan ini akan diperoleh atau didapatkan biasanya setelah penetapan pajak pada akhir periode tahun pajak yang dapat diketahui melalui SPT Tahunan wajib pajak yang bersangkutan. Seperti halnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), restitusi pajak terjadi ketika Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih besar daripada Pajak Keluaran pada periode pajak tertentu, maka ia akan berhak mengajukan kompensasi dan/atau restitusi yang mekanismenya akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

### 2.1.2 Klasifikasi Restitusi Pajak

Berdasarkan UU KUP, kelebihan pembayaran PPh, PPN dan /atau PPnBM yang dapat direstitusi (dikembalikan) diklasifikasi dan dijabarkan ke dalam beberapa pasal, yakni pada pasal *Pasal 17 Ayat (1)*, *Pasal 17 Ayat (2)*, *Pasal 17B Ayat (1)*, *Pasal 17B Ayat (1a)*, *Pasal 17B Ayat (2)*, *Pasal 17B Ayat (3)* dan *Pasal 17B Ayat (4)*. Selain *Pasal 17 Ayat (1)*, *Pasal 17 Ayat (2)*, dan *Pasal 17B* di atas, kelebihan pembayaran PPh, PPN dan PPnBM yang dapat dikembalikan juga diatur pada *Pasal 17C*, *Pasal 17D*, *Pasal 17E*, serta *Pasal 9 ayat (c) UU PPN*, yang lebih lanjut disebut sebagai **percepatan restitusi** atau *pengembalian pendahuluan*.

Pada *Pasal 17 Ayat (1)* disebutkan bahwa setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk: 1) PPh, apabila jumlah kredit pajak

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, 2) PPN, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut dan 3) PPnBM, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Pasal 17 Ayat (2) menyebutkan bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17B Ayat (1) menyatakan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, *selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu (Pasal 17 C) dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 D*, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Ketentuan ini *tidak berlaku* apabila Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang disebutkan pada Pasal 17B Ayat (1a). Namun apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilanjutkan dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di